



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

TIM ASESOR SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas dan terstandar, perlu penjaminan mutu kompetensi dan profesionalitas penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila melalui sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses sertifikasi penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim asesor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Asesor Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 900);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 67 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM ASESOR SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Sertifikasi Penceramah/Fasilitator dan Pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Asesor dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan asesmen penilaian kompetensi calon penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan parameter yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan wawancara, penilaian akhir, dan membuat berita acara hasil penilaian calon penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - c. melakukan asesmen penilaian permohonan sertifikasi ulang yang diajukan oleh penceramah/fasilitator dan pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Pemilihan ketua dan wakil ketua Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat oleh Tim Asesor.
- KEEMPAT : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Asesor yang ditetapkan oleh Deputy Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- KETUJUH : Sekretariat Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dipimpin oleh Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
TIM ASESOR SERTIFIKASI PENCERAMAH/
FASILITATOR DAN PENGAJAR PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM ASESOR SERTIFIKASI PENCERAMAH/FASILITATOR DAN
PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN	LEMBAGA	PERWAKILAN UNSUR
1.	Deputi Bidang Pengkajian dan Materi	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pemerintah
2.	Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah
4.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara	Lembaga Administrasi Negara	Pemerintah
5.	Anggota Bidang Sertifikasi Periode 2023-2028	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Pakar
6.	Direktur Eksekutif	Maarif Institute	Tokoh Masyarakat
7.	Sekretaris Program Studi Magister Terapan Pascasarjana	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Akademisi

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI